

**STRATEGI TATA KELOLA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN USAI EFISIENSI  
ANGGARAN: *Systematic Literature Review***

Maya Diaz Restarie<sup>1</sup>, Masduki Ahmad<sup>2</sup>, Heni Rochimah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta

<sup>2</sup>Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta

<sup>3</sup>Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Islam As-Syafiiyah

Alamat e-mail : [1mayaadr66@gmail.com](mailto:1mayaadr66@gmail.com), [2masduki@unj.ac.id](mailto:2masduki@unj.ac.id),  
[3henirochimah.fkip@uia.ac.id](mailto:3henirochimah.fkip@uia.ac.id)

**ABSTRACT**

*The implementation of budget efficiency in education through government policies such as Presidential Instruction No. 1 of 2025 has raised various concerns regarding its impact on the quality of education. This article aims to examine strategies for managing educational financing in the face of budget efficiency using a systematic literature review approach. Data were collected from relevant literature on education financing and budgeting. The findings reveal that effective governance of educational financing must uphold the principles of transparency, accountability, effectiveness, and efficiency. Proper financial governance not only ensures optimal budget utilization but also prevents fund misuse and enhances the quality of educational services. In the context of budget efficiency, financial management strategies should focus on optimizing operational costs, improving infrastructure, and empowering human resources to remain aligned with national education development goals and the Vision of Advanced Indonesia 2045. Strengthening governance requires synergy between regulations, financial management, and collaboration among stakeholders.*

*Keywords: Governance, Education, Budget, Finance*

**ABSTRAK**

Efisiensi anggaran pendidikan yang diterapkan melalui kebijakan pemerintah seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan berbagai respons terkait dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji strategi tata kelola pembiayaan pendidikan dalam menghadapi efisiensi anggaran dengan pendekatan *systematic literature review*. Data dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan terkait pembiayaan dan anggaran pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola pembiayaan pendidikan yang baik harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Tata kelola yang tepat tidak hanya menjamin pemanfaatan anggaran secara optimal tetapi juga mencegah penyalahgunaan dana serta meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dalam konteks efisiensi anggaran, strategi tata kelola harus diarahkan

pada pengelolaan biaya operasional, peningkatan infrastruktur, serta pemberdayaan sumber daya manusia agar tetap selaras dengan tujuan pembangunan pendidikan nasional dan visi Indonesia Maju 2045. Sinergi antara regulasi, manajemen keuangan, serta kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci penguatan tata kelola pembiayaan pendidikan di era efisiensi anggaran.

Kata Kunci: Tata kelola, Pendidikan, Anggaran, Pembiayaan

### **A. Pendahuluan**

Pendidikan merupakan kunci utama bagi kemajuan sebuah negara. Namun, isu efisiensi anggaran Pendidikan beberapa waktu lalu memicu berbagai tanggapan dari berbagai pihak di masyarakat. Efisiensi anggaran ini dilatarbelakangi oleh adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memuat salah satu kebijakan yang memengaruhi efisiensi anggaran pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp 8,03 Triliun, serta pada Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi sebesar Rp 14,3 Triliun. Hal tersebut diberlakukan dampak dari adanya program prioritas lain seperti program makan siang gratis (MBG) dan/atau Danantara sebagai langkah

yang bertujuan guna efisiensi anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai pihak masyarakat menilai bahwa efisiensi anggaran dapat mempengaruhi kualitas layanan pendidikan.

Efisiensi anggaran pada sektor Pendidikan dinilai sebagai strategi pemerintah dalam efisiensi alokasi penggunaan biaya yang dianggap belum optimal. Salah satunya mengenai program pengembangan infrastruktur sekolah dan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kerap menghadapi berbagai persoalan dalam pendistribusian. Kebijakan efisiensi anggaran ini dikhawatirkan dapat berdampak pada tata kelola pendidikan.

Tata Kelola berperan penting dalam menjalankan sebuah organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tata Kelola yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dapat meminimalisir adanya risiko kegagalan bagi sebuah

organisasi. Pelaksanaan tata Kelola yang baik memerlukan keterlibatan semua pihak yang berwenang dalam Lembaga tersebut.

Pada bidang pendidikan, tata kelola yang baik berperan sebagai peningkatan mutu pendidikan serta mendorong peningkatan kualitas dan mempertahankan sebuah Lembaga pendidikan yang berkualitas. Tata kelola pendidikan merupakan rangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi yang bertujuan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas.

Tata kelola pendidikan merupakan salah satu unsur manajemen pendidikan yang berperan dalam mengatur penyelenggaraan sebuah Lembaga pendidikan yaitu sekolah. Tata kelola pendidikan di Indonesia diharapkan sesuai dengan standar pendidikan nasional. Dalam penerapan tata Kelola pendidikan, terdapat berbagai faktor yang harus diperhatikan, salah satunya adalah tata kelola pembiayaan pendidikan.

Strategi tata kelola pembiayaan pada sebuah Lembaga pendidikan merupakan peran penting dalam

menjalankan standar pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pengelolaan dana pendidikan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk keberlangsungan pendidikan yang berkualitas. Pembiayaan pendidikan mencakup berbagai hal, mulai dari operasional sekolah, pengembangan infrastruktur sekolah, dan peningkatan kualitas pendidik.

Di era abad 21 ini masih banyak sekolah yang dinilai belum memiliki tata kelola pembiayaan pendidikan yang baik. Kurangnya keterampilan pengelola pembiayaan pendidikan serta sistem teknologi yang kurang optimal dianggap menjadi faktor utama dalam lemahnya tata kelola pembiayaan pendidikan di Indonesia. Melalui pengelolaan biaya pendidikan yang efektif, potensi terjadinya penyalahgunaan dana dapat dihindari.

Tantangan dalam penguatan tata kelola pembiayaan pendidikan di Indonesia saat ini adalah adanya kasus penyalahgunaan dana dalam penyaluran dana BOS serta banyaknya inefisiensi program yang kurang penting seperti acara seremonial, perjalanan dinas, dan

pengadaan barang yang berlebihan. Transparency International Indonesia mengungkapkan bahwa keterbatasan kemampuan pengelola keuangan dan kurangnya pengawasan menjadi faktor utama terjadinya penyalahgunaan dana.

Penguatan tata kelola pendidikan dapat dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan berkelanjutan agar sesuai dengan teori yang relevan, kebijakan pemerintah, dan realitas di lapangan. Permendikbud nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana BOS juga menjadi salah satu pedoman dalam penerapan prosedur tata kelola pembiayaan operasional sekolah. Kolaborasi antara pemerintah, Lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu diperkuat agar tata kelola pembiayaan pendidikan di Indonesia relevan dengan kebutuhan seiring perkembangan zaman.

Dengan mengamati berbagai tantangan dalam tata kelola pembiayaan pendidikan, kebijakan mengenai efisiensi anggaran pendidikan dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap penurunan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi

yang jelas, strategi, dan tata kelola pembiayaan pendidikan perlu diperkuat agar pengelolaan dana pendidikan relevan dengan standar pendidikan nasional di tengah efisiensi anggaran.

## **B. Metode Penelitian**

Penulisan artikel ini menggunakan metode systematic literature review (studi literatur). Penulis mengumpulkan sumber literatur yang berkaitan dengan topik tertentu yaitu tentang pembiayaan pendidikan dan anggaran pendidikan. Metode studi literatur adalah metode yang dilakukan dengan pengumpulan data kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Literatur dikumpulkan dengan mentabulasi dari berbagai sumber baik buku maupun jurnal penelitian terdahulu.

## **C. Pembahasan**

### **Konsep Dasar Tata Kelola Pembiayaan Pendidikan**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “tata kelola” terdiri dari dua kata, yaitu tata dan kelola. Tata artinya aturan; kaidah, dan susunan; cara menyusun; sistem. Sedangkan kata kelola artinya mengelola, mengendalikan;

menyelenggarakan (pemerintah dan sebagainya).

Tata kelola pembiayaan secara khusus memiliki arti sebagai tata pembukuan. Secara umum, tata kelola pembiayaan pendidikan merupakan pengaturan dan pertanggungjawaban dalam mengelola dan menggunakan keuangan, baik oleh pemerintah maupun daerah. Dalam implementasinya, pengelolaan pembiayaan di sekolah dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.

Tata kelola pembiayaan pendidikan merupakan sebuah aktivitas manajemen atau pemimpin Lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memperoleh sumber modal yang ekonomis dengan tetap menggunakan cara yang efektif, efisien, dan produktif untuk menghasilkan layanan pendidikan yang berkualitas. Penguatan tata kelola yang baik dalam pendidikan diharapkan mampu memberikan paradigma baru dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Tata kelola yang baik dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan nyata

dalam meningkatkan mutu pendidikan yang lebih kondusif.

Pembiayaan pendidikan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, dan sebuah tata kelola yang baik dapat menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas tata kelola biaya pendidikan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pendidikan. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 48 mengemukakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasar pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Menurut Sabrudin & Suhendra (2019) mengemukakan bahwa biaya pendidikan merupakan dana yang diberikan kepada lembaga pendidikan yang dapat digunakan untuk setiap kegiatan pembelajaran dan berbagai jenis kebutuhan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Melalui tata kelola pembiayaan pendidikan, kebutuhan pendanaan kegiatan pendidikan dapat direncanakan, diupayakan, dibukukan secara transparan, dan digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran secara efektif dan efisien. Adapun tujuan tata kelola pembiayaan pendidikan adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan biaya pendidikan.
2. Mengidentifikasi sumber pengeluaran biaya pendidikan.
3. Menyajikan laporan keuangan yang tepat dan akurat.
4. Mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran.


### **Anggaran Pendidikan**

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 1 ayat 39, disebutkan bahwa anggaran pendidikan mencakup dana yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan. Dana ini disalurkan melalui kementerian/lembaga, transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan lain, termasuk gaji tenaga pendidik dan biaya operasional pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Anggaran sendiri merupakan rencana keuangan yang dinyatakan dalam bentuk angka dan digunakan sebagai acuan dalam menjalankan aktivitas operasional suatu lembaga dalam periode tertentu. Oleh karena itu, setiap lembaga perlu merancang

anggaran secara berkala guna mendukung kelancaran kegiatan operasionalnya.

Penganggaran dalam pendidikan merupakan bagian dari proses perencanaan manajemen pembiayaan pendidikan. Anggaran pendidikan dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan yang perlu dibuat perencanaan, tujuan, dan evaluasi pelaksanaan. Fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian program kegiatan pendidikan agar sesuai, efektif, dan efisien.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang anggaran pendidikan, dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan adalah suatu sistem yang diadakan oleh pemerintah untuk kebutuhan belanja bidang pendidikan dan dapat digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan berkualitas sesuai dengan kebijakan pemerintah. Anggaran pendidikan turut diawasi oleh kementerian lainnya yang menyelenggarakan fungsi pendidikan. Anggaran pendidikan terdiri dari dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.



Sumber: Kementerian Keuangan  
Grafik 1 Perkembangan Anggaran Pendidikan Tahun 2020-2025 (Dalam Triliun Rupiah)

Pengalokasian anggaran Pendidikan menunjukkan peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun anggaran 2025 mengalokasikan pada anggaran Pendidikan sejumlah Rp724.262,7 miliar yang merupakan 20 persen dari total belanja negara. Besaran anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses Pendidikan bagi masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan, dan memudahkan peserta didik dengan memperoleh layanan pendidikan berkualitas.

Selain dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, pendanaan pendidikan juga disalurkan melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Dalam APBN tahun anggaran 2025, anggaran pendidikan yang

dialokasikan melalui TKD mencapai Rp347.091,9 miliar. Dana ini mencakup beberapa komponen, yaitu: (1) Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diproyeksikan untuk sektor pendidikan; (2) Dana Alokasi Khusus (DAK); serta (3) Dana Otonomi Khusus yang juga diperkirakan akan digunakan untuk keperluan pendidikan.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 mencakup: (1) revitalisasi fasilitas di 14.690 unit satuan pendidikan, (2) peningkatan 21 unit sarana dan prasarana perpustakaan daerah, (3) penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 43,4 juta peserta didik, (4) pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk PAUD bagi 6,1 juta anak didik, (5) pendistribusian BOP Pendidikan Kesetaraan kepada 939 ribu peserta, (6) penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 1,5 juta guru atau tenaga pendidik ASN yang telah bersertifikat, (7) pemberian Tambahan Penghasilan (Tamsil) kepada 332,2 ribu guru ASN, serta (8) penyediaan Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi 62,5 ribu guru ASN yang mengabdikan di wilayah terpencil atau daerah khusus.

Dalam menetapkan skala prioritas untuk berbagai program dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana dijelaskan oleh Matin (2014: 44-48), terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Mengidentifikasi, merumuskan, dan menguraikan permasalahan.
2. Menyusun kriteria penyelesaian prioritas.

Pemanfaatan anggaran pendidikan akan terus difokuskan untuk mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif, yang mampu menjawab berbagai tantangan dalam pembangunan sektor pendidikan serta berkontribusi terhadap pencapaian Visi Indonesia Maju 2045.

### **Strategi Tata Kelola Pembiayaan Pendidikan**

Tata kelola pembiayaan pendidikan berkaitan dengan penggunaan dana yang telah diberikan untuk membiayai program dan kegiatan pendidikan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik program maupun dana yang

digunakan. Oleh karena itu diperlukan indikator sebagai strategi tata kelola pembiayaan pendidikan yaitu transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisiensi.

Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam tata kelola. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan, yaitu adanya sistem yang mendukung komunikasi internal dan eksternal bagi pengelola lembaga pendidikan. Dalam sektor pembiayaan pendidikan, transparansi adalah prinsip keterbukaan pada sumber keuangan dan perincian dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga dapat mempermudah pihak terkait untuk memperoleh informasi.

Akuntabilitas merupakan kemampuan pengelola biaya bekerja sesuai dengan standar untuk memuaskan pihak terkait. Akuntabilitas dalam tata kelola biaya pendidikan berarti segala bentuk penggunaan biaya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan. Adapun hal-hal yang menjadi kunci utama dalam membangun akuntabilitas yaitu penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif; kesesuaian antara hasil kerja dengan nilai, moral, dan etika yang berlaku; komitmen untuk

meningkatkan kualitas secara terus menerus sesuai standar yang berlaku. Sikap akuntabilitas dalam tata kelola pembiayaan dapat dilihat dari adanya pembukuan, pemeriksaan, dan pelaporan.

Efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Menurut Garner (2004) mengemukakan bahwa efektivitas tidak berhenti sampai mencapai tujuan, tetapi sampai pada hasil yang dituju berkaitan dengan visi dari sebuah lembaga. Efektivitas menekankan pada sebuah pengeluaran program. Pembiayaan pendidikan dapat dikatakan mencapai tingkat efektivitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur biaya aktivitas untuk mencapai suatu tujuan lembaga dan pengeluarannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Efisiensi berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran. Dalam bidang pendidikan, Efisiensi adalah penggunaan sumber daya pendidikan yang terbatas secara tepat guna untuk mencapai hasil atau tujuan secara maksimal. Upaya efisiensi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu efisiensi internal yang dapat diartikan jika sistem pendidikan mampu menghasilkan output yang diharapkan

dengan biaya yang minimum. Efisiensi internal dipengaruhi oleh faktor institusional dan faktor manajerial. Untuk mendukung pelaksanaan efisiensi internal, diperlukan upaya pengurangan atau pengendalian biaya pendidikan melalui berbagai strategi:

1. Mengoptimalkan biaya kegiatan operasional dengan memprioritaskan anggaran untuk kegiatan pembelajaran
2. Meningkatkan efisiensi penggunaan fasilitas lembaga pendidikan
3. Meningkatkan motivasi guru dan kualitas pembelajaran
4. Memperbaiki rasio guru dan murid.

Efisiensi eksternal adalah rasio yang menunjukkan antara keuntungan finansial dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan. Efisiensi eksternal dapat mengidentifikasi kebijakan dalam pengalokasian biaya pendidikan atau pendistribusian anggaran kepada seluruh sektor pendidikan. Dengan demikian, efisiensi eksternal pendidikan mencakup tingkat pengembalian ekonomi dari investasi di bidang pendidikan serta pengalokasian biaya

untuk berbagai jenis dan jenjang pendidikan.

### **E. Kesimpulan**

Tata kelola pembiayaan pendidikan memegang peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan, meskipun dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, meskipun dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan dana, dapat menimbulkan dampak terhadap kualitas layanan pendidikan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penerapan prinsip tata kelola yang baik—termasuk transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi—sangat penting dalam pengelolaan dana pendidikan. Strategi tata kelola yang efektif dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan dana dan memastikan anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, serta penerapan kebijakan yang jelas dan tepat, akan membantu menciptakan pengelolaan pendidikan yang lebih baik dan mendukung pencapaian Visi

Indonesia Maju 2045. Dengan demikian, tata kelola pembiayaan pendidikan yang baik sangat penting untuk menjamin bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan kualitas pendidikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adriansyah, Haikal & Maftuhah. (2023). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Poris Pelawad 5 Kota Tangerang. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* Vol. 7 No. 1, 1-24.
- Dian & Dikdik. (2023). Penguatan Tata Kelola Biaya Pendidikan Menuju Transparansi dan Akuntabilitas di MAN Insan Cendekia Siak. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 6 No. 2, 128-136.
- Fathony, Aditya & Feti. (2019). Pengaruh Anggaran Pendidikan Dan Penggunaan Anggaran Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMP Negeri Se-Kecamatan Solokan Jeruk. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 10 No. 1, 1-12.
- Kurniatin, Yuni & Haryati, Titik. (2023). Manajemen Pendidikan dalam Pembiayaan Pendidikan. *JPTR Jurnal Pendidikan Terintegrasi* Vol 4 No. 1, 47-55.
- Haidir, Mesiono. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). *Jurnal Hikmah*, 61-73.
- Hidayat, Ara & Rusdiana. (2022). *Manajemen Pembiayaan*

- Pendidikan. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- Maharani, Nadhifa., Hidayah, Fitri., dkk. (2024). Analisis Sumber dan Jenis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)* Vol. 2 No. 3, 25-39.
- Matin. (2013). *Perencanaan Pendidikan: Proses dan Teknik dalam Penyusunan Rencana Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Monita, D. F. (2020). Pembiayaan dalam pendidikan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952, 1–6.
- Mujayaroh, Rohmat. (2020). Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan. *Journal of Islamic Education* Vol. 1 No. 1, 41-53.
- Munir, M., Novianti, A., & Dkk. (2023). Jenis-jenis pembiayaan pendidikan. *Manajemen*, 2(2), 66–71.
- Ritonga, Matnur., Bariyah., dkk. (2025). Lembaga Pembiayaan Pendidikan dalam Mewujudkan Pendidikan yang Inklusif dan Berkelanjutan di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* Vol. 8 No. 1, 105-124.
- Rustiningrum, Sri & Kumba. (2023). Alokasi Anggaran Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (JMBI UNSRAT)*, Vol. 10 No. 2, 800-813.
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2020). Pembiayaan pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280.
- Suningsih., Oktaria, Nuryani., dkk. (2022). Konsep Pembiayaan Pendidikan Dalam Perspektif Islam. *Unisan Journal* Vol. 1 No. 4, 138-148.
- Syamsu, Fizari., Siradjuddin & Alwan. (2025). Penatausahaan dan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan. *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol. 5 No. 1, 1791-1801.
- Syukri, Makmur & Indrasyah. (2020). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya.
- Trihantoyo, S. (2020). *Manajemen keuangan pendidikan*. Pustaka Aksara.
- Wahyuni, Anisa., Ihsan & Irawan. (2021). Tata Kelola Pembiayaan Pendidikan di Pesantren Modern. *Evaluasi* Vol. 5 No. 1, 19-48.
- Warisno, Andi. (2021). Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Islam. *An Nida* Vol. 1 No. 1, 1-8.